ANALISIS MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP JUAL BELI BIBIT SAYUR DENGAN SISTEM SETENGAH PEMBAYARAN DI PP SHOLAWAT DARUT-TAUBAH MOJOAGUNG JOMBANG

SKRIPSI

Oleh

Nur Indah Pratiwi NIM. C92214123



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama

: Nur Indah Pratiwi

NIM

: C92214123

Fakultas/Jurusan/prodi

: Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam /

Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi

: Analisis Maslahah Mursalah Terhadap Jual Beli

Bibit Sayur Dengan Sistem Setengah Pemmbayaran di PP Sholawat Darut-Taubah

Mojoagung Jombang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2018

Saya yang menyatakan

Nur Indah Pratiwi NIM. C92214123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Nur Indah Pratiwi NIM. C92214123 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 05 Juli 2018

Pembimbing,

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M. Ag

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Nur Indah Pratiwi NIM C92214123 ini telah dipertahankan di depan Sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 30 Juli 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.

Penguji I

NIP. 1956/101987031001

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag.

Penguji I

NIP. 195808121991031001

Penguji III,

Penguji IV,

H. Imam Ibnu Hajar, M.Ag.

NIP 196808062000031003

Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I.

NIP. 197104172007101004

Surabaya, 30 Juli 2018

8-

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Nur Indah Pratiwi		
NIM	: C92214123		
Fakultas/Jurusan			
E-mail address : indahnda1995@gmail.com			
UIN Sunan Ampe	gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan l Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain ()		
Analisis Maslahah	Mursalah Terhadap Jual Beli Bibit Sayur Dengan Sistem Setengah		
Pembayaran Di Pl	P Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang		
beserta peranokat	yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini		
Perpustakaan UII mengelolanya d menampilkan/me akademis tanpa p	N Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, alam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan mpublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan berlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai dan atau penerbit yang bersangkutan.		
	tuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN rabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini.		
Demikian pernyat	aan ini yang saya buat dengan sebenarnya.		

Surabaya, 14 Agustus 2018 Penulis,

(Nur Indah Pratiwi)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (field research) tentang "Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Jual Beli Bibit Sayur Dengan Sistem Setengah Pembayaran Di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai, bagaimana praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang dan bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang.

Data penulisan skripsi ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang terlibat, yaitu penjual bibit sayur (PP Sholawat Darut-Taubah) dan Pembeli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data kemudian dianalisis dengan metode deskriptif dengan pola pikir induktif. Analisis deskriptif dengan pola pikir induktif yaitu menggambarkan bagaimana proses terjadinya jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran kemudian dianalisis menggunakan teori maṣlaḥah mursalah.

Hasil penelitian menunjukan bahwa jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat-Darut Taubah Mojoagung Jombang dilakukan untuk mempermudah pembeli untuk membeli bibit sayur saja. petani membeli bibit sayur yang sudah dipilih kemudian terjadi kesepakatan harga dan pembeli hanya membayar setengah dari harga bibit dan setengahnya lagi akan dibayar setelah sayur sudah dipanen. Analisis maṣlaḥah mursalah terhadap praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan mafsadah. Yaitu Pembeli (petani) tidak mau melunasi sisa setengah pembayaran bibit yang sudah dibeli dan ada kecenderungan pembeli (petani) mengurangi harga yang sudah disepakati. Dengan adanya sistem semacam ini merugikan bagi pihak penjual bibit sayur. Karena sistem semacam ini lebih banyak mengandung mafsadah dari pada manfaatnya.

Sejalan dengan hasil penelitian, penulis dapat memberikan saran kepada penjual untuk memberikan waktu pelunasan yang jelas bagi pembeli agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pembeli. Serta tidak melakukan sistem setengah pembayaran lagi bagi pembeli yang mengubah harga pelunasan bahkan tidak mau melunasi sisa pembayaran agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dikemudian hari. Dan bagi pembeli harus lebih amanah melunasi setengah pembayaran yang telah disepakai agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Karena faktor kegagalan panen tidak hanya dari bibit saja tapi terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan panen.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL	L DALAM	i
PERNYA	ATAAN KEASLIAN	ii
	UJUAN PEMBIMBING	
PENGES	AHAN	iv
ABSTRA	ıK	v
KATA PI	ENGANTAR	vi
DAFTAR	CISI	ix
	R GAMBAR	
DAFTAR	R TRANSLITERASI	xiii
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang <mark>Masalah</mark>	1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
	C. Rumusan Masalah	8
	D. Kajian Pustaka	
	E. TujuanPenelitian	11
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
	H. Metode Penelitian	13
	I. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	TEORI JUAL BELI DAN <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i>	21
	A. Jual Beli	21
	1. Pengertian Jual Beli	21
	2. Dasar Hukum Jual Beli	22
	3. Rukun dan syarat Jual Beli	23

	4. Macam-Macam Jual Beli	25
	5. Jual Beli yang Dilarang	33
	6. Hikmah Jual Beli	33
	B. Maşlahah Mursalah	31
	1. Penegertian Maşlaḥah Mursalah	.31
	2. Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i>	36
	3. Dasar Hukum <i>Maṣlahah Mursalah</i>	38
	4. Macam-macam Maṣlahah Mursalah	41
	5. Perbandingan <i>Maṣlahah</i> dan <i>Mafsadah</i>	47
BAB III	DATA PRAKTIK JUAL BELI BIBIT SAYUR DENGAN SISTE SETENGAH PEMBAYARAN	
	A. Gambaran Umum <mark>Objek Penelitian</mark>	53
	1. Gambaran PP <mark>. Sh</mark> olaw <mark>at Darut-Tauba</mark> h Mojoagung Jombanng	53
	2. Macam-macam Bib <mark>it Sayur y</mark> ang D <mark>ipe</mark> rjualbelikan	55
	3. Pihak-pihak y <mark>ang Bertransaks</mark> i dala <mark>m J</mark> ual Beli Bibit Sayur	57
	B. Praktik Jual Beli Bibit Sayur Dengan Sistem Setengah Pembayar Di PP. Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang	
	1. Praktik Jual Beli Bibit dengan Sistem Setengah Pembayaran	.58
	2. Latar Belakang Timbulnya Bibit Sayur Diperjualbelikan deng Sistem Setengah Pembayaran	
	3. Akad yang Digunakan Dalam Jual Beli Bibit Sayur	64
	4. Konsekuensi dai Jual Beli Bibit Sayur Dengan Sistem Seteng Pembayaran	•
BAB IV	ANALISIS MAṢLAḤAH MURSALAH TERHADAP JUAL BEBIBIT SAYUR DENGAN SISTEM SETENGAH PEMBAYARAN PP. SHOLAWAT DARUT-TAUBAH MOJOAGUNG JOMBANG	DI
	A. Analisis terhadap Jual Beli Bibit Sayur Dengan Sistem Seteng Pembayaran Di PP. Sholawat Darut Taubah Mojoagung Jombang	
	B. Analisis Maṣlaḥah Mursalah Terhadap Jual Beli bibit Sayur Deng Sistem Setengah Pembayaran Di PP. Sholawat Darut-Taub Mojoagung Jombang	ah

BAB V	PENUTUP	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79
DAFTAF	R PUSTAKA	80
I AMDIR	AN	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khilafah Allah dimuka bumi ini, Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah SWT kepada sang Khalifah agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kesejaterahan umat manusia. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah SWT telah memberikan aturan hidup melalui petunjuk Rasul-Nya, Muhammad saw. Petunjuk tersebut adalah *ad-diinul Islam* (Agama Islam).

Sumber dan dalil hukum Islam terbagi menjadi dua bagian, yang masing-masing memiliki dasar sebagai metode penetapan hukum Islam yang kuat, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer adalah Alquran dan Hadis. Sedangkan untuk sumber hukum sekunder adalah ijma', qiyas, ihtisan, maṣlaḥah mursalah, saddu dzariah, istishab dan urf. tak hanya itu, pada zaman modern ini banyak sekali permasalahan-permasalahan baru yang muncul dimana jika ada suatu masalah, terutama dalam permasalahan muamalah tidak ditemukan nash-nya, maka seorang muslim harus pada istinbat hukum Islam atau yang bersumber hukum primer, yaitu Alquran dan Hadis. Salah satu yang akan penulis bahas di sini adalah maslahah mursalah.

.

¹ Lukman hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam (*Surakarta : Erlangga, 2012), 2.

Secara umum *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash juz'i* (dalil rinci) yang mendukungnya ataupun menolaknya, dan juga tidak ada *ijma'* yang mendukungnya, tetapi kemaslahatan ini didukung oleh sejumlah *nash* melalui cara *istiqra'* (induksi dari sejumlah *nash*).²

Islam adalah suatu sistem hidup yang praktis, mengajarkan segala yang baik dan bermanfaat bagi manusia, kapan dan di manapun tahap-tahap perkembangannya. Artinya ajaran Islam dapat diterapkan pada siapa saja, dimana saja, dan kapan saja. Setelah itu Islam adalah agama yang fitrah, yang sesuai dengan sifat dasar manusia, aktivitas dan transaksi keuangan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk kepada ajaran Alquran. Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, yaitu melalui akad-akad atau transaksi-transaksi, sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan dalam bisnis, dan transaksi transaksi jual-beli untuk memenuhi kebutuhan hidup.³

Setiap manusia membutuhkan barang dan jasa seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan seseorang tersebut tidak akan memberikan barang dan jasanya dengan percuma. Untuk itu, dari berbagai akad-akad kegiatan muamalah, akad jual belilah yang paling dominan dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan jual beli tidak pernah luput dari kehidupan sehari-hari setiap manusia.

-

³ Ibid., 103.

² Nasroen Haroen, *fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 9.

Jual beli secara istilah fikih disebut dengan *al-bai*' yang berarti menjual. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah suatu perjanjian tukarmenukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantar kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang dibenarkan syara' dan disepakati.⁴ Dalam jual beli terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menetapkan barang sebagai milik pembeli dan menetapkan harga atau uang sebagai milik penjual.⁵ Dalam akad jual beli masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. Jual beli dimaknai akad yang mengikat.⁶

Jual beli merupakan kegiatan mencari nafkah, akan tetapi jual beli terdapat beberapa kriteria. Kriteria tersebut tercangkap dalam sistem ekonomi Islam. Menurut Alquran dan Hadis. Semua cara mencari nafkah diperbolehkan asal adil, jujur dan bermoral serta tidak secara tegas dilarang. Cara mencari nafkah yang tidak jujur dan tidak halal telah diterangkan dan digambarkan didalam Alquran dan Hadis. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Alquran surat an-Nisa' 29:

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُّ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), 67.

⁵ Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 85.

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2007), 80.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Jual beli merupakan bagian dari sistem ekonomi. Dalam hal ini jual beli secara Islam bertujuan sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Beberapa tujuan utama sistem ekonomi Islam, yaitu:

- Pencapaian falāh, yaitu pencapaian kebahagiaan umat manusia didunia ini maupun di akhirat. Konsep Islam tentang falāh amatlah komprehensif. Istilah tersebut merujuk kepada kebahagiaan spiritual, moral, dan socialekonomi di dunia dan kesuksesan di akhirat.
- 2. Distribusi yang adil dan merata, yaitu membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan dan pendapatan berlangganan secara dan merata.
- 3. Tersedianya kebutuhan dasar
- 4. Tegaknya keadilan sosial ekonomi di antara seluruh anggota masyarakat.
- 5. Mengutamakan persaudaraan dan persatuan di antara kaum Muslimin.
- 6. Pengembangan moral dan materiel
- 7. Sirkulasi harta, yaitu mencegah penimbunan dan menjamin sirkulasi harta secara terus-menerus.
- 8. Terhapusnya eksploitasi, yaitu menghapus eksploitasi seseorang terhadap orang lain.⁸

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Surakarta: Toha Putra, 2002), 122.

_

⁸ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Syariah: Prinsip Dasar* (Jakarta: Kencana, 2012), 30-39.

Dengan demikian proses transaksi dalam jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan salah satu dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, seperti yang dilakukan oleh PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang yang santrinya diajarkan untuk menanam sayur dan pembibitan sayur, seperti: sawi, kangkung, tomat, cabe, terong, jagung, selada.

Masyarakat sekitar PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang juga ikut serta menanam sayur dengan membeli bibit di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang dan sudah pasti terjadi transaksi jual beli dari hasil panennya. Akan tetapi, dalam melakukan transaksi jual beli bibit sayur seringkali terjadi praktek perubahan kesepakatan secara sepihak, yang pada akhirnya merugikan salah satu pihak yang bertransaksi. Seperti diketahui bahwa sistem setengah pembayaran yang dilakukan oleh PP Sholawat Darut-Taubah masih terbilang baru.

Jual beli dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang dilakukan dengan sistem pembeli dan penjual melakukan transaksi. Pembayaran untuk pembelian bibit sayur dilakukan dengan dua transaksi yaitu pada saat penerimaan bibit sayur pembeli memberikan setengah pembayaran dari harga bibit sayur tersebut dan setelah bibit sayur dipanen pembeli harus melunasi setengah yang belum dibayarkan. Tidak ada ketentuan lebih dalam jual beli bibit sayur jika bibit sayur terjadi kecacatan, maka tidak segan pembeli memotong harga secara sepihak bahkan ada yang tidak mau melunasi dari jumlah uang yang harus dibayarkan. Sehingga pembeli memanfaatkan waktu pembayaran kedua dengan merubah harga semula yang sudah disepakati. Dalam pelaksanaannya, bukti pembayaran maupun bukti proses terjadinya akad jual beli dengan sistem setengah pembayaran selama ini tidak menggunakan bukti tertulis.

Pembeli membeli bibit dengan meninjau terlebih dahulu pada bibit sayur yang terdapat dipenjual karena pihak PP Sholawat Darut-Taubah juga menanam bibit sayur yang dijualnya. Dalam prakteknya sering terdapat kesengajaan dalam transaksi jual beli bibit sayur tersebut yakni pada saat pembayaran, seringkali pihak pembeli tidak membayar penuh kepada penjual dikarenakan mereka menganggap bibit sayur yang mereka terima ketika ditanam tidak memuaskan dalam pandangannya sendiri.

Maka dari itu, dari penjelasan di atas penulis menfokuskan bahwa tidak terdapat hak pilih yang ditentukan oleh penjual kepada pembeli. Selanjutnya jual beli tersebut terdapat ketidakjelasan dalam hal pembayaran. Karena pembeli tidak memberikan jumlah uang yang diminta penjual sesuai perjanjian pertama dikarenakan kualitas bibit sayur setelah panen dirasa pembeli sendiri tidak puas akan hasilnya. Perlu diketahui kebanyakan pembeli membayar bibit sayur tersebut tidak langsung ataupun lunas seluruhnya melainkan dibayarkan separuh dari jumlah harga keseluruhan dan akan dibayarkan sisa dari jumlah harga tersebut setelah panen.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang efektifitas jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang. Efektifitas berupa *Maṣlaḥah Mursalah* dari sistem setengah pembayaran pada jual beli bibit sayur.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat di identifikasi beberapa masalah yang bisa dijadikan sebagai bahan penelitian. Adapun identifikasi masalah tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Sistem setengah pembayaran dalam praktik jual beli bibit sayur.
- 2. Proses jual beli bibit sayur dengan sistem se tengah pembayaran.
- 3. Faktor ekonomi yang melatarbelakangi masyarakat memilih jual beli bibit dengan sistem setengah pembayaran.
- 4. Pembeli tidak mau melunasi sisa pembayaran
- 5. Ada kecenderungan pembeli mengurangi harga
- 6. Dampak dari penggunaan sistem setengah pembayaran
- 7. Analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran.

Agar penelitian ini fokus pada permasalahan yang diteliti, maka penulis memerlukan adanya batasan masalah, diantaranya adalah:

 Praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang. Analisis maṣlaḥah mursalah terhadap jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang serta identifikasi dan batasan masalah di atas, penulis mengemukakan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang?
- 2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah mursalah* terhadap jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang?

D. Kajian Pustaka

kajian pustaka adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak terjadi suatu pengulangan materi secara mutlak.

Kegiatan jual beli memang sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat, sehingga banyak buku-buku mauppun penelitian sebelumnya yang membahas tentang praktik jual beli, untuk itu sebagai bahan

_

⁹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1988), 135.

perbandingan dalam penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Vera Dwi Rengganis, 2016, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga di Indomaret". Penelitian ini menyatakan, bahwa perubahan harga yang dilakukan oleh indomaret merupakan kebijakan yang diambil karena adanya faktor mekanisme pasar yang meningkat terhadap suatu barang. Perubahan tersebut dilakukan setiap hari dengan harga yang berbeda-beda dan barang yang berbeda-beda pula, apabila permintaan mengalami kenaikan maka harga juga mengalami kenaikan. Dengan demikian, konsumen tidak mengetahui adanya perubahan yang dilakukan indomaret, hal ini menjadikan hak konsumen belum terpenuhi dan kewajiban pelaku usaha belum dijalankan atau diterapkan terhadap konsumen mengenai informasi yang diberikan harus sesuai dan benar. ¹⁰

Kedua, Diffatussunnah Riadinna, 2016, dengan judul "Analisis Fikih Mazhab Syafi'i terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak: Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang". Dalam penelitian ini menyatakan, bahwa praktik jual beli daging sapi di Desa Omben dilakukan oleh seorang pembeli yang memesan daging sapi kepada supplier pada malam hari sebelum sapi disembelih, melalui sms atau telepon dengan menyebutkan perkilo gramnya yang kemudian supplier menyebutkan harga perkilo gramnya. Dan apabila esok hari daging yang dikirim supplier kepada pembeli tidak sesuai dengan keinginan pembeli, maka pembeli dengan

_

Vera Dwi Rengganis, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga di Indomaret" (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

semaunya sendiri mematok harga perkilo gramnya atau jika daging tersebut sampai fatal tidak sesuai dengan keinginan pengecer maka pengecer akan mengembalikan kepada supplier. Berdasarkan hasil analisis, jual beli tersebut dianggap sah atau lazim apabila penjual dan pembeli tersebut rela, dan jual beli tersebut dapat dikatakan fasid atau rusak apabila supplier tidak rela (terpaksa) atau merasa berat hati menjual daging sapi tersebut dari pada tidak terjual atau ruginya semkin besar.¹¹

Ketiga, Erfa Erfiana, 2016, dengan judul "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sawah Berjangka Waktu di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan". Dalam penelitian ini menyatakan, bahwa jual beli yang terjadi di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan adalah praktik jual beli yang terdapat adanya tengang waktu dan sebuah syarat, yang mana jual beli ini yaitu selama barang ada di pihak pembeli, maka pembeli tidak boleh menjual kepada siapapun selain penjual. Setelah waktu yang ditentukan keduanya telah tiba, maka barang yang ditentukan keduanya telah tiba, maka barang yang diperjualbelikan kembali dibeli oleh penjual sesuai dengan penjualan harga semula. 12

Dari beberapa penelitian di atas, penelitian ini akan focus pada aspek efektifitas antara pertimbangan *maslaḥah* dan *mafsadah* dari jual beli bibit

.

Diffatussunnah Riadinna, "Analisis Fikih Madzab Syafi'i terhadap Perubahan Harga Sepihak: Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang" (Skripsi --UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

Erfa Erfiana, "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sawah Berjangka Waktu di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan" (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)

sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang.

E. Tujuan penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

- Untuk mengetahui serta mendiskripsikan proses jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang.
- 2. Untuk menjelaskan analisis *maṣlaḥah mursalah* tentang jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang, agar menjadi informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

F. Kegunaan Penelitian

Dilihat dari tujuan dilakukannya penelitian, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Kegunaan teoritis

berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan pendidikan, khususya yang berkaitan dengan jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran, sehingga dapat dijadikan informasi bagi pembaca dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan praktis

Diharapkan bisa menjadi acuan yang dapat memberikan masukan bagi para pembaca dan penjual untuk dijadikan landasan berfikir dalam melakukan praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran.

G. Definisi Operasional

Definisi opersional merupakan bagian yang mendefinisikan sebuah konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian. Pemberian definisi operasional hanya terhadap sesuatu konsep atau variabel yang dipandang masih belum operasional dan bukan kata per kata. ¹³

Maslahah Mursalah

suatu kajian tentang pemecahan masalah yang mengandung kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh syara' dan tidak ada dalil yang melarang

Jual beli bibit sayur

suatu perjanjian yang dilakukan antara pengurus koperasi PP Sholawat Darut-Taubah dengan pembeli untuk melakukan jual beli bibit sayur (sawi, kangkung, tomat, cabe, terong, jagung). Bibit yang diperjual belikan

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016), 9.

disini ada yang masih berupa biji sayur ada yang berupa tunas sayur yang masih kecil.

Setengah pembayaran

Suatu cara yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari pembeli kepada pengurus koperasi PP Sholawat Darut-Taubah dengan setengah dari harga yang sudah disepakati antara pengurus koperasi Sholawat Darut-Taubah dan pembeli pada saat awal akad pembelian bibit sayur dan setengahnya akan dibayar setelah bibit sayur tersebut sudah dipanen.

H. Metode Penelitian

Metodologi adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporannya.¹⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, yang memfokuskan pada kasus yang terjadi di lapangan (PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang

_

¹⁴ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Angkasa, 2009), 1.

ada. Penulis memilih penelitian ini karena penulis mendapatkan permasalahan dalam jual beli bibit sayur dengan setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang yang dikira sesuai dengan atauran jual beli dalam ajaran Islam namun didalamnya tidak mengandung kemaslahatan.

2. Pengumpulan Data

Sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Praktik Jual beli bibit sayur dengan melihat langsung di lokasi tentang bagaimana proses jual beli bibit sayur itu berlangsung.
- b. Proses penjualan bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran.
- c. Kecurangan pada saat pembayaran tahap kedua.
- d. Data tentang ketentuan yang berlaku terkait dengan proses terjadinya jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang.

3. Sumber data

Sumber dalam literature ini agar bisa mendapatkan data yang akurat terkait jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang meliputi data primer dan sekunder, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer merupakan sumber pertama dimana sebuah data yang dihasilkan, yaitu sumber yang terkait secara langsung. Sumber primer dari penelitian ini didapat dari wawancara dengan pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

- 1) Pengurus koperasi PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang.
- 2) 10 orang pembeli yang membeli bibit sayur dengan setengah pembayaran.
- 3) Tokoh agama yang mengetahui tentang jual beli bibit sayur dengan setengah pembayaran.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah data yang memberi penjelasan terhadap data primer. Data tersebut merupakan literatur yang terkait dengan Jual beli bibit sayur di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang dan data ini bersumber dari buku-buku dan catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah.

- 1) Dokumen terkait PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang
- Buku laporan tahunan koperasi PP Sholawat Darut-Taubah
 Mojoagung Jombang
- 3) Nasroen Haroen. Ushul Fikih I, 1996.
- 4) Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uhṣul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*, 2003.

.

¹⁵ Bisri mustofa, *Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), 211.

- 5) Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul, 1999.
- 6) Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar Edisi Revisi*, 2009.
- 7) Abdul Haq, Et Al., Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual 1, 2006.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun untuk memperoleh data yang benar dan tepat ditempat penelitian, penulis menggunakan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Teknik Interview (Wawancara)

Metode interview atau wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik. Adapun wawancara akan dilakukan pada pengurus PP Sholawat Darut-Taubah selaku penjual bibit sayur dan 10 pembeli bibit sayur yang menggunakan sistem setengah pembayaran.

b. Studi Dokumenter

Teknik pengumpulan data yang diambil dari sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentai. Pengambilan data penelitian ini diperoleh melalui dokumen-dokumen di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang.

1 4

¹⁶ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet ke 2 (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 235.

¹⁷ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana, 2011), 141.

c. Pengamatan (observasi)

Alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat sistmatik gejala-gejala yang diselidiki. 18 Dengan observasi kita memperoleh gambaran yang lebih jelas yang sukar diperoleh dengan metode lainnya. 19 Dalam hal ini penulis akan melakukan pengamatan langsung pada semua pihak yang terkait dengan masalah jual beli bibit sayur di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang.

5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu.²⁰ Tahapan penelitian ini mencakup kegiatan *organizing, editing* dan analizing.

- a. *Organizing*, merupakan langkah menyusun secara sistematis data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang jual beli bibit sayur dengan sistem setngah pembayaran.
- b. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengkoreksian data yang dikumpulkan.²¹ Editing dilakukan dengan cara memeriksa kembali

.

¹⁸ Cholid narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: bumi aksara, 2003), 83.

¹⁹ Ibid.70.

²⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 89.

²¹ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, 253.

serta mengoreksi data untuk mengetahui kelengkapan, kekurangan, serta kesesuaian data.

c. *Analizing*, yaitu mencari kesimpulan data mengenai Analisis Maṣlaḥah Mursalah terhadap Jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh kemudian menyimpulkannya sehingga mudah dipahami.²² Penyusun melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis data tersebut menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu *variable* yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul Kemudian dikembangkan dengan pola berpikir induktif merupakan metode pikiran yang berangkat dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Dalam melakukan analisis data ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif yaitu metode penulisan yang berusaha menggambarkan tentang jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, cet IV (Bandung: Alfabeta, 2008), 244
 Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, Cet. IV (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 6.

Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang, sehingga menciptakan gambaran yang kongkret dan mudah difahami kemudian memberikan analisis sesuai dengan teori yang telah ada sesuai dengan keadaan yang sebenarnya kemudian menilainya dengan prespektif hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh peneliti, maka disusunlah sistematika pembahasan yang terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, yaitu bab pendahuluan, yang mengantarkan seluruh pembahasan selanjutnya. Bab ini berisi latarbelakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yaitu bab yang membahas tentang kajian pustaka yang mengurai tentang teori-teori tentang teori jual beli dan *maṣlaḥah mursalah*, dalam hal ini mencakup bahasan tentang konsep jual beli dalam Islam yang diantaranya mengenai pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, macammacam, jual beli yang dilarang dan hikmah jual beli. Dan *maṣlaḥah mursalah* yang memuat tentang pengertian, syarat-syarat, dasar hukum, macam-macam *maṣlaḥah mursalah* dan perbandingan *maṣlaḥah* dan *mafsadah*.

Bab ketiga, yaitu data praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang

yang akan diteliti dalam penelitian ini. Bab ini terdiri atas gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi gambaran umum tentang PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang, macam-macam bibit sayur yang diperjual belikan, pihak-pihak yang bertransaksi dalam jual beli bibit sayur. Dan gambaran praktik jual beli bibit sayur dengan setengah pembayaran yang meliputi latar belakang bibit sayur diperjualbelikan dengan sistem setengah pembayaran, mekanisme akad yang digunakan dalam jual beli bibit sayur dan konsekuensi dari jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran.

Bab keempat, yaitu analisis hukum Islam terhadap jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang. Bab ini merupakan gambaran dari bab II dan bab III, yakni penggabungan antara teori dengan permasalahan yang ada demi mendapatkan sebuah hasil analisis dalam penentuan hukum praktik jual beli dengan sistem setengah pembayaran.

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TEORI JUAL BELI DAN MAŞLAHAH MURSALAH

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira'* (beli).²⁴

Dalam syariat Islam, jual beli adalah pertukaran harta/semua yang bisa dimiliki dan dimanfaatkan dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya, atau dengan kata lain memindahkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan persetujuan dan dengan hitungan materi.²⁵

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:²⁶

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli (*al-bai'*) secara definitif yaitu tukar menukar harta benda atau sesuatu yang diingingkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Figh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 67.

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah, Terj. Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara), 120-121.

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 101.

2. Menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, jual beli (*al-bai'*) adalah tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

jual beli adalah aktifitas dimana ada penjual yang menyerahkan barangnya dan pembeli yang memberikan sejumlah uang/harta yang dimilikinya sesuai kesepakatan yang didasarkan saling kerelaan diantara mereka berdua.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan dalil-dalil Alquran, sunnah dan *ijma'*, hukum jual beli adalah boleh. Jual beli diisyaratkan berdasarkan Alquran, sunnah, dan *ijma'*, yakni :

a. Alquran

Surat Al-Bagarah ayat 275:

Artinya : "padahal Allah telah menghalalkan jual beli mengharamkan riba".²⁷

Surat Al-Bagarah ayat 282:

Artinya: "Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli." 28

Surat An-Nisa' ayat 29:

Artinya : "Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka". ²⁹

-

²⁷ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya* (Surakarta: Toha Putra., 2002), 58.

²⁸ Ibid., 59.

b. Sunnah

Hadis yang diriwayatkan al-Tirmidhī, Rasulullah saw. Bersabda:

Artinya: "Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang rela mati berjuang di jalan Allah." 30

c. Ijma'

Berdasarkan Ijma' ulama menyepakati bahwa jual beli diperbolehkan dan telah dipraktekkan sejak masa Rasulullah saw hingga sekarang dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

3. Rukun dan Svarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.³² Menurut Sayyid Sabiq dalam buku Fiqih Sunnah jilid 4, Tidak ada kata-kata khusus dalam pelaksanaan ijab dan qabul, karena ketentuan tergantung pada akad sesuai dengan tujuan dan

²⁹ Ibid., 108.

³⁰ Imam al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, Juz 3, Hadis Nomor 1209-2042, Kitab al-Buyu', Dār al-Fikr, 5.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah....*, 121.

³² Rachmat Syafe'i, Figih Muamalah...,

maknanya, bukan berdasarkan atas kata-kata dan bentuk kata tersebut.³³ Tetapi perlu diingat bahwasanya dalam akad jual beli harus didasari pada ketentuan saling rela, atau dengan cara lain yang dapat menunjukkan akan sikap ridha atau rela. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:

a. Bai'(penjual) & Mustari (pembeli) atau 'Aqid (Pihak yang berakad)

Dalam jual beli tentu saja adanya penjual dan pembeli adalah hal yang paling mutlak adanya, karena jika tidak ada keduanya maka tidak akan terjadi jual beli tersebut.

b. *Shighat* (ijab dan qabul)

Shighat adalah ijab dan qabul, dan ijab seperti yang diketahui sebelumnya diambil dari kata aujaba yang artinya meletakkan, dari pihak penjual yaitu pemberian hak milik, dan qabul yaitu orang yang menerima hak milik.³⁴

c. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang yang diakadkan)

Ma'qud 'alaihi yaitu harta yang akan dipindah tangankan salah seorang yang berakad kepada pihak lain, baik harga atau barang berharga.³⁵

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama adalah sebagai berikut :

a. Syarat-syarat orang yang berakad

³⁵ Ibid., 47.

-

³³ Sayyid Sabiq, *Fighus Sunnah...*, 122.

³⁴ Abd. Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), 28.

- 1) Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang telah mumayiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewaqafkan atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan.³⁶
- 2) yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.
- b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab qabul.
 - 1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.
 - 2) Qabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: 'Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000, lalu pembeli menjawab: 'Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.37
 - 3) Ijab dan qabul itu dilakukan dalam satu majelis. Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli,

٠

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah..., 72.

³⁷ Nasrun Haroen, *Fiqih Mua'malah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 116.

serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa mengucapkan apapun. Dalam Islam jual beli seperti ini disebut dengan bai' al-mu'athah. Dalam kasus perwujudan ijab dan qabul melalui sikap ini (bai' al-mu'athah) terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqh. Jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh, apabila hal ini merupakan kebiasaan masyarakat di suatu daerah, karena hal ini telah menunjukkan unsur saling rela dari kedua belah pihak. Akan tetapi, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul. Oleh sebab itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (bai' al-mu'athah) hukumnya tidak sah, baik jual beli itu dalam partai besar maupun kecil. Unsur kerelaan adalah masalah tersembunyi dalam hati, karenanya perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan qabul.

- c. Syarat-syarat barang yang dijualbelikan (*Ma'qud alaihi*).
 - Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - 2) Dapat dimanfaatkan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti itu tidak bermanfaat bagi muslim.
 - 3) Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, contohnya memperjualbelikan ikan di

laut atau emas dalam tanah, karena ikan dilaut dan emas ditanah ini belum dimiliki penjual.

4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlansung.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam:³⁸

Jual beli salam (pesanan)

Jual beli salam adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan.

b. Jual beli *muqayyadhah* (barter)

Jual beli *muqayadhah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

Jual beli *Muthlaq*

Jual beli Muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat penukarang, seperti uang.

d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan uang emas.

Berdasarkan dari segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

a. Jual beli yang menguntungkan (al-murabbahah)

³⁸ Rachmat Syafe'i, *Figih Muamalah...*, 101-102.

Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual harga aslinya (*at-tauliyah*)

b. Jual beli rugi (*al-khasarah*)

Jual beli al-musawah, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang akad saling meridhai, jual beli inilah yang sekarang berkembang.

5. Jual Beli Yang Dilarang

Berkaitan denga jual beli yang dilarang oleh Islam, para ulama menjabarkannya sebagai berikut:

- a. Terlarang sebab *Ahliyah* (Orang yang berakad).³⁹
 - 1) Jual beli oleh orang gila.
 - Jual beli oleh anak kecil, ulama fiqih sepakat bahwa jual beli anak kecil dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara yang ringan.
 - 3) Jual beli oleh orang buta, jumhur ulama mengkategorikan ṣāḥih jika barang-barang yang dibelinya diterangkan sifat-sifatnya.
 - 4) Jual beli terpaksa.
 - Jual beli fudul, yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizing pemiliknya.
 - 6) Jual beli orang yang terhalang, maksudnya adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut (*taflis*), ataupun sakit.

³⁹ Suqiyah Musafa'aah, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013), 69.

- Jual beli maljā', yaitu jual beli orang yang sedang dalam bahaya,
 yakni untuk menghindari perbuatan zalim.
- b. Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.
 - Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan).
 - 2) Jual beli yang bersifat spekulasi atau samar-samar, karena dapat merugikan salah satu pihak. Yang dimaksud samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya.
 - 3) Jual beli bersyarat, yaitu jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur yang merugikan dilarang oleh agama.
 - 4) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan, yaitu segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudaratan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno.
 - 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya, yaitu segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya.

_

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazaly, Fiqh Muamalah ..., 80.

- 6) Jual beli *muḥalaqah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau di sawah.⁴¹
- 7) Jual beli *mukhdarāt*, yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen).
- 8) Jual beli *mulāmasah*, yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh.
- 9) Jual beli *munābadhah*, yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti orang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli.
- 10) Jual beli *muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.⁴²
- c. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait. Jual beli ini antara lain:
 - 1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar menawar.
 - 2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar.
 - 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.
 - 4) Jual beli barang rampasan atau curian.⁴³
- 6. Hikmah Jual Beli

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 79.

⁴³ Ibid., 85-87.

_

⁴² Abdul Rahman Ghazaly, *Figh Muamalah* ..., 85.

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai keluangan dan keleluasaan kepada hamba-Nya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Berikut ini terdapat pendapat ulama tentang hikmah jual beli:

- Menurut Al Jazairi, hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti.
- 2. Menurut As Shan'ani adalah bahwa kebutuhan manusia tergantung dengan apa yang ada pada orang lain (temannya); sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain. Maka dalam syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa dosa.⁴⁴

B. Maşlahah Mursalah

1. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah terdiri dari dua kata yaitu kata maṣlaḥah dan mursalah. Maṣlaḥah artinya baik (lawan dari buruk), manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata mursalah secara bahasa artinya terlepas dan

٠

⁴⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), 111.

bebas. Maksudnya ialah terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. *Maṣlaḥah* secara etimologi didefinisikan sebagai upaya mengambil manfaat dan menghilangkan *mafsadah madharat*.⁴⁵

merupakan Maslahah mursalah salah yang dikembangkan ulama *Ushul Fiqh* dalam mengistinbatkan hukum dari *nash*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf maşlahah mursalah yaitu suatu yang dianggap maslahat namun tidak ketegasan ada hukum merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun menolaknya, sehingga disebut *maslahah mursalah* (*maslahah* yang lepas dari dalil secara khusus).46

Untuk menghukumi sesuatu yang tidak dijelaskan oleh syariat perlu dipertimbangkan faktor manfaat dan mudaratnya. Bila mudaratnya lebih banyak maka dilarang oleh agama, atau sebaliknya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah: "berubahnya suatu hukum menjadi haram atau halal bergantung pada *mafsadah* atau maṣlaḥahnya". Adapun menurut istilah syara' sebagaimana dikutip oleh Sapiuddin Shidiq yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazaly dalam kitab musytasyfa-nya yaitu:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَرْعِ بِالنُّبْطُلاَنِ وَلاَ بِالْإِعْتِبَارِنَصٌّ مُعَيَّنُ

-

⁴⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 323.

 $^{^{46}}$ Satria Effendi, Uṣhūl Fiqh (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 49.

⁴⁷ A. Syafi'I Karim, *Ushūl Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), 84.

Artinya: "Sesuatu yang tidak ada bukti baginya syara' dalam bentuk naṣh yang membatalkannnya dan tidak ada pula yang menetapkannya."

Maṣlaḥah mursalah adalah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik mengakuinya maupun yang menolaknya. Secara lebih tegas maṣlaḥah mursalah ini termasuk jenis maṣlaḥah yang didiamkan oleh nas. Dengan demikian maṣlaḥah mursalah ini merupakan maṣlaḥah yang sejalan dengan tujuan syarak yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang diharapkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Maṣlaḥah mursalah merupakan jenis maṣlaḥah yang terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. 49

Lalu ada juga menurut Jalaluddin Abdurrahman sebagaimana dikutip oleh Romli SA, mendefinisikan *maslahah* sebagai berikut:

Artinya: "Maslahat ialah memelihara maksud hukum syara' terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batasbatasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka".⁵⁰

Sementara itu, menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah, bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang

⁵⁰ Ibid., 158.

-

⁴⁸ Sapiuddin Shidiq, *Ushul Figh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 88.

⁴⁹ Romli SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 164-165.

jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'. Dari ketiga definisi di atas, baik yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazaly, Jalaluddin Abdurrahman maupun Ibnu Taimiyah mengandung maksud yang sama. Artinya maslahat yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syarak bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya, bahwa tujuan pensyariatan hukum tidak lain adalah untuk merealisir kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan mereka di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan. Dengan kata lain, setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syar'i adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Dari tiga definisi penulis menyimpulkan bahwa:

- a. Maṣlaḥah Mursalah adalah sesuatu yang tidak ada nash hukumnya dalam Alquran maupun hadis.
- b. Maşlaḥah Mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal. Dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindari keburukan. Sesuatu yang baik menurut akal sehat maka pada hakikatnya tidak bertentangan dengan tujuan syara' secara umum. Pada intinya, dapat disimpulkan bahwa maṣlaḥah mursalah yaitu salah satu sumber hukum yang dijadikan dasar dalam menetapkan suatu hukum demi mewujudkan kemaslahatan umum di mana sebelumnya

⁵¹ Ibid.,159.

tidak ada dalil syara' atau naṣh yang membolehkan maupun melarangnya. Sebagaimana dalil tentang maṣlaḥah mursalah dibawah ini:

Artinya: "Maṣlaḥah mursalah adalah sesuatu yang oleh syara' (Allah), tidak diberikan hukumnya dan tidak ada suatu dalil yang menetapkan atau menolaknya". 52

tujuan syariat yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan oleh manusia serta terhindar dari kemudaratan. Dalam kehidupan nyata kemaslahatan menjadi tolak ukur dalam menetapkan hukum seiring tumbuh dan berkembangnya kehidupan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Berdasarkan pada pengertian tersebut pembentukan hukum itu dimaksudkan untuk merealisir kemaslahatan umat manusia bagi mereka dan menolak kemudharatan serta menghilangkan kesulitan dari padanya.

Jadi, *maṣlaḥah murṣalah* adalah suatu hal dipandang baik menurut akal yang mengandung kebaikan dan menghindari dari hal buruk yang melawan hukum syarah. Pada hakikatnya maṣlaḥah mursalah ini bertujuan untuk memberikan kebaikan bagi manusia yang sesuai dengan syarah yang ditetapkan.

⁵² Acmad El Ghandur, *Perspektif Hukum Islam, (terj) Ma'mun Muhammad Murai* (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), 178.

2. Syarat-syarat Maşlahah Mursalah

Dalam menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai hujjah, para ulama bersikap sangat hati-hati, sehingga tidak menimbulkan pembentukan syariat berdasarkan nafsu dan keinginan tertentu. Maka dari itu, para ulama menyusun syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah* yang dipakai sebagai dasar pembentukan hukum. Imam Maliki memberikan sedikitnya tiga syarat utama agar *maṣlaḥah mursalah* dapat dijadikan sebagai hujjah, diantaranya:

- a. Adanya persesuaian antara *maṣlaḥah* yang dipandang sebagai sumber dalil yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syarak (Maqāsid al-Syari'ah).
- b. *Maṣlaḥah* itu harus masuk akal, mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan pemikiran rasional.
- c. Penggunaan dalil *maṣlaḥah* ini dalam rangka menghilangkan kesulitan yang terjadi. Artinya manusia akan mengalami kesulitan jika maṣlaḥah yang diambil tidak diterima oleh akal.

Imam Ghazaly memberikan beberapa persyaratan agar istilah *maslahah* dapat dijadikan alasan dalam istimbat hukum, yang diantaranya:

- a. *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'.
- b. *Maṣlaḥah* itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nas syara'.

c. *Maṣlaḥah* itu termasuk dalam kategori *maṣlaḥah* yang *ḍarūriyah*, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.53

Untuk terakhir ini al-Ghazali juga mengatakan bahwa yang hajjiyah atau dalam rangka mempermudah manusia untuk menjalankan perintah Allah SWT, apabila menyangkut kepentingan orang banyak bisa jadi *ḍarūriyah* atau sesuatu yang dianggap darurat yang apabila tidak dilakukan akan menyusahkan diri sendiri. Sedangkan Abdul Wahhab Khallāf menyebutkan bahwa syaratsyarat maṣlaḥah mursalah untuk bisa dijadikan sebagai *hujjah*. Yaitu:

- a. *Maṣlaḥah* harus benar-benar membuahkan *maṣlaḥah* atau tidak didasarkan dengan mengada-ngada, Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan didasarkan atas peristiwa yang memberikan kemanfaatan bukan didasari atas peristiwa yang banyak menimbulkan kemadaratan. Jika *maṣlaḥah* itu berdasarkan dugaan, atau hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah masalah itu bisa lahir dengan cara pembentukan tersebut. Misalnya, *maṣlaḥah* dalam hal pengambilan hak seorang suami dalam menceraikan istrinya.
- b. *Maṣlaḥah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Maksudnya ialah bahwa dengan kaitannya dengan pembentukan hukum terhadap

⁵³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 142.

suatu kejadian atau masalah dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud.

- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemaslahatan ini tidak berlawanan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nas dan ijma'. Seperti hal tuntutan kemaslahatan untuk mempersamakan hak waris antara anak laki-laki dengan perempuan, merupakan kemaslahatan yang tidak dibenarkan, sebab bertentangan dengan nas yang telah ada.
- d. Pembentukan *maṣlaḥah* itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam, karena jika bertentangan maka *maslahah* tersebut tidah dapat dikatakan sebagai maslahah.
- e. *Maṣlaḥah* itu bukan bukan maṣlaḥah yang tidak benar . dimana nas yang ada tidak menganggap salah dan tidak pula membenarkannya.⁵⁴
- 3. Dasar Hukum Maslahah Mursalah
 - a. Alquran

Berdasarkan *istiqra*' (penelitian empiris) dan *naṣh-naṣh*Alquran maupun Hadis diketahui bahwa hukum-hukum syari'at Islam mencakup diantaranya pertimbangan kemaslahatan manusia.⁵⁵
Sebagaimana firman Allah dalam surat Yunus (10) ayat 57:

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang

_

⁵⁴ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uhṣul Fiqh: Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003). 145-146

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Usūl Fiqih* (Mesir: Darul Araby, 1985), 423.

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orangorang yang beriman". ⁵⁶

Hasil induksi terhadap ayat dan hadis menunjukan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam surat al-Anbiyā' (21) ayat 107:

Atinya: "Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". 57

Redaksi ayat di atas sangat singkat, namun ayat tersebut mengandung makna yang sangat luas. Di antara empat hal pokok, yang terkandung dalam ayat ini adalah: Allah mengutus Nabi Muhammad (al-'Alamīn), serta risalah, yang kesemuanya mengisyaratkan sifat-sifatnya, yakni rahmat yang sifatnya sangat besar. Firman Allah dalam suratal-Baqarah (2) ayat 185:

شَهُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنَ أَيَّامٍ أُخَرً يُرِيدُ اللَّهُ عِلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا اللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَلْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَا يُرِيدُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَلْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَا يُرْفِقَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَلْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ وَلَا يُرْونَ هَا لَا لَهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَيْكُمْ وَلَكُمْ وَلَ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَ

Artinya: "(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya

⁵⁷ Ibid., 331.

_

⁵⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'ān dan Terjemahannya..., 215.

berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur". 58

Ayat tersebut terdapat kaidah yang besar, di dalam tugastugas yang dibebankan aqidah Islam secara keseluruhan yaitu, memberikan kemudahan dan tidak mempersulit. Hal ini memberikan kesan kepada kita yang merasakan kemudahan di dalam menjalankan kehidupan ini secara keseluruhan dan mencetak jiwa orang muslim berupa kelapangan jiwa, tidak memberatkan, dan tidak mempersukar.

b. Hadis

Hadis Najmuddin Sulaiman bin Abd al-Qawiy bin Abd al-Karim al-Ṭufi al-Hanbaly (al-Ṭufi) menggunakan hadis riwayat *Ibn Mājah* dan *Dār al-Quṭni*, Imam Malīk al-Hakim dan al- Baihaqi, yang dikategorikan dalam hadis hasan sebagai dasar hukum *maṣlaḥah*, landasan utama pendapatnya adalah mendahulukan *naṣh* dan *ijma*'.

Artinya: "Diriwayatkan dari Aby Sa'id Sāad bin Malīk al-khudzīy, r.a sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain".

Hadis hasan diriwayatkan oleh *Ibnu Mājah* dan dari Quthni dan selain keduanya adalah masnad, dan meriwayatkan *Imām Malīk*

⁵⁸ Ibid., 28.

dalam *al-Muwāṭo'*, dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi Muhammad saw dinilai sebagai hadis mursal terputus pada *Abā Sa'id'*.

Al-Thufi berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung makna bahwa hukum Islam melarang segala bentuk kemudaratan dari manusia. Pendapatnya ini didasarkan pada pemahamnnya terhadap ayat Alquran maupun Hadis yang menggambarkan bahwa Allah memelihara dan memprioritaskan kemaslahatan hambanya. ⁵⁹

4. Macam-macam Maslahah Mursalah

Para Ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maṣlaḥah.:

- a. *Maşlahah* berdasa<mark>rk</mark>an segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.⁶⁰
 - Maşlahah Darūriyyah yaitu Kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat.
 Kemaslahatan seperti ini ada lima macam, yaitu:
 - a) Melindungi Agama (al-din).

Untuk persoalan al-din berhubungan dengan ibadahibadah yang dilakukan seseorang muslim dan muslimah, membela Islam dari ajaran-ajaran yangsesat, membela Islam dari serangan-serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.

b) Melindungi jiwa (al-nafs)

⁶⁰ Ibid., 115.

⁵⁹ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh 1,* (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), 128.

Agama Islam, jiwa manusia yang didalamnya terdapat ruh atau nyawa adalah sesuatu yang sangat berharga bagi orang lain atau dirinya sendiri.

c) Melindungi akal (al-'aql)

Salah satu hal yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena itu kita wajib menjaga dan melindunginya. Islam menyarankan kita untuk menuntut ilmu sampai keujung dunia manapun dan melarang kita untuk merusak akal sehat kita, seperti meminim alkohol.

d) Melindungi keluarga/garis keturunan (al-nasl)

Menjaga keturunan dengan menikah secara Agama dan Negara. Punya anak diluar nikah, misalnya akan berdampak pada warisan dan kekacauan dalam keluarga dengan tidak jelasnya status anak tersebut.

e) Melindungi harta (al-māl)

Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam melarang untuk mendapatkan harta dengan cara ilegal seperti mencuri korupsidan lain sebagainya.

Kemaslahatan dalam taraf ini mencakup lima prinsip dasar universal dari persyariatan atau disebut juga dengan konsep *Maqāsid al-Syari'ah*. Jika hal ini tidak terwujud maka tata kehidupan akan timpang kebahagiaan akhirat tak tercapai

bahkan siksaan akan mengancam. Oleh karena itu kelima macam maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi.

2) Maṣlaḥah Ḥājiyah yaitu Semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain (yang ada pada maṣlaḥah darūriyyah) yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap akan terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. ḥājiyah ini tidak rusak dan terancam, tetapi hanya menimbulkan kepicikan atau kurangnya pengetahuan terhadap suatu maṣlaḥah. ḥājiyah ini berlaku dalam lapangan ibadah, adat, muamalat, dan di bidang jinayat. Intinya, maṣlaḥah ḥājiyah adalah Sebuah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. 61

Termasuk kategori *ḥājiyah* dalam perkara mubah ialah diperbolehkannya sejumlah bentuk transaksi yang dibutuhkan oleh manusia dalam bermuamalah, seperti akad *muzaro'ah*, *musaqah*, salam maupun *murabahah*. Contoh lain dalam hal ibadah ialah bolehnya berbuka puasa bagi musafir, dan orang yang sakit ataupun bolehnya mengqashar sholat ketika dalam perjalanan.

3) Maşlaḥah Tahşiniyyah yaitu Kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *ḍarūriyyah* ataupun

⁶¹ Nasrun Haroen, *Usūl Figh 1...*, 115-116.

hājiyah. Namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. 62 Bisa juga segala sesuatu yang dapat memperindah keadaan manusia, dapat menjadi sesuatu yang sesuai dengan tuntutan harga diri dan kemulyaan akhlak.⁶³ Bisa juga kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-Nya sesuai dengan kepatuhan.⁶⁴ Bisa juga kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya yaitu kemaslahatan Darūriyyah hājiyah.65

Kebut<mark>uh</mark>an *tahsiniyyah* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan al-mukarim al-akhlak, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu'amalat. Artinya seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujudnya aspek dharuriyat dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *hājiyah*. 66

b. Maslahah berdasarkan cakupannya (jangkauannya).

Bila ditinjau dari segi cakupan, Jumhur Ulama membagi maslahah kepada tiga tingkatan, yaitu:

⁶² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2....*, 328.

⁶³ Abdul Wahhāb Khallāf, *Ilmu Uşul Fiqh...*, 299.

⁶⁴ Ismail Muhammad Syah,dkk., *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 124.

⁶⁵ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I...*,116.

⁶⁶ Alaiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar Edisi Revisi* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 125.

1) *Al-Maslahah al-'Āmmah* (Kemaslahatan umum)

Kemaslahatan yang berkaitan dengan semua orang seperti mencetak mata uang untuk kemaslahatan suatu negara.

2) Al-Maşlahah al-Ghālibah (Kemaslahatan mayoritas)

Kemaslahatan yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Contohnya orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan barang jadi, maka apabila orang tersebut membuat kesalahan (kerusakan) wajib menggantinya.

3) Al-Maşlahah al-Khaşsah (Kemaslahatan khusus/pribadi)

Kemaslahatan yang berkenaan dengan orang-orang tertentu.

Seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasah karena suaminya dinyatakan hilang. 67

c. Maşlahah dilihat dari segi keberadaan maşlahah menurut syariat.

Sedangkan *maṣlaḥah* dilihat dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut syariat, menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi dibagi menjadi tiga yaitu:

1) *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah* yaitu Kemaslahatan yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya guna untuk melindungi agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.⁶⁸ Umat muslim diperintahkan jihad

⁶⁷ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'līl al-Ahkām* (Mesir: Dār al Nahdoh al-'Arabiyyah, tt), 281-287

⁶⁸ Romli SA, Muqaranah Mazahib fil Ushul..., 162.

memerangi orang kafir untuk melindungi agama Islam, melakukan qishas bagi pelaku pembunuhan demi memelihara jiwa, menghukum pemabuk demi memelihara akal, menghukum pelaku zina demi memelihara keturunan, serta menghukum pelaku pencurian demi memelihara harta benda. Semua ulama sepakat bahwa semua *maṣlaḥah* yang dikategorikan kepada *maṣlaḥah mu'tabarah* wajib ditegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatannya merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

- 2) Al-Maṣlaḥah al-Mulghō yaitu Sesuatu yang dianggap maṣlaḥah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat. Ada dua contoh beserta dalilnya, yang pertama, penambahan harta melalui riba dianggap maṣlaḥah.
- 3) Al-Maṣlaḥah al-Mursalah yaitu Kemaslahatan yang tidak diakui secara eksplisit oleh syariat dan tidak pula ditolak serta dianggap batil oleh syariat. 69 Maṣlaḥah mursalah menurut istilah berarti kebaikan (maṣlaḥah) yang tidak disinggung dalam syariat, untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat. 70 Maṣlaḥah semacam ini terdapat dalam Maṣlaḥah muāmalah yang tidak ada ketegasan hukum dan tidak

⁶⁹ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'līl al-Ahkām....*, 281-287.

-

⁷⁰ Nasrun Haroen, *Uṣūl Fiqh I...*,119.

ada pula ada bandingannya dalam Alquran dan Hadis untuk dapat dilakukan analogi.⁷¹

5. Perbandingan Maşlahah dan Mafsadah

Pada kemajuan zaman sekarang sering terjadi suatu perkara yang dapat menimbulkan dua pengaruh, yaitu perkara yang menimbulkan bermanfaat dan perkara yang menimbulkan *mafsadah*. Jadi, perkaraperkara yang menimbulkan dua pengaruh itu perlu penjelasan mengenai manfaat dan mengenai *mafsadah*nya. Perbandingan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* itu dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yang antara lain:

a. Perbandingan antar *maslaḥah*

Perbuatan yang mengandung dua kemaslahatan atau lebih, sebaiknya diusahakan untuk menggapai secara keseluruhan *maṣlaḥah* yang ada. Akan tetapi, apabila tidak dimungkinkan untuk menggapai semua *maṣlaḥah*, maka perlu menggapai *maṣlaḥah* yang paling besar dan paling penting nilainya. Sebelum menggapai *maṣlaḥah* tersebut, perlu dilakukan identifikasi terhadap kualitas maṣlaḥah. Sebagaimana disebutkan pada sub bab sebelumnya, kualitas dan tingkatan *maṣlaḥah* terbagi menjadi 3 (tiga) yakni *ḍaruriyah*, *ḥajiyah*, dan *taḥsiniyah*. Jika diketahui kualitas *maṣlaḥah*nya, maka yang harus dilakukan yakni

⁷¹ A. Syafie, *Ushùl Fiqh* (Jakarta: Wijaya, 1989), 145.

⁷² Abdul Haq, Et Al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual 1* (Surabaya: Khalista, 2006), 255.

mendahulukan *daruriyah* dari pada *ḥajiyah*, atau mendahulukan *ḥajiyah* dari pada *tahsiniyah*.

Dalam kategori *ḍaruriyah* terdapat beberapa tingkatan yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Menjaga agama merupakan urutan yang pertama dan paling penting dan diprioritaskan daripada kepentingan yang lain, termasuk menjaga jiwa. Menjaga jiwa merupakan urutan yang kedua setelah menjaga agama, dan lebih diprioritaskan daripada yang lain. Hal ini berurutan hingga menjaga harta yang menjadi akhir. Selain itu, perbandingan maṣlaḥah yang satu dengan yang lain dapat dilakukan dengan:

- 1) Mendahulukan *maslahah* yang diyakini kebenarannya dari pada *maslahah* yang masih diragukan kebenarannya.
- 2) Mendahulukan *maslahah* yang besar dari pada *maslahah* yang kecil.
- 3) Mendahulukan *maslahah* sosial dari pada *maslahah* individual.
- 4) Mendahulukan *maslaḥah* yang banyak dari pada *maslaḥah* yang sedikit.
- 5) Mendahulukan *maṣlaḥah* yang kekal dari pada *maṣlaḥah* yang sementara.
- 6) Mendahulukan *maslahah* inti dari pada *maslahah* cabang.

⁷⁴ Ibid., 36.

⁷³ Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting, Terj. Moh. Nurhakim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 35.

7) Mendahulukan *maṣlaḥah* di masa depan yang kokoh dari pada *maslahah* di waktu tertentu yang lemah.

b. Perbandingan antar mafsadah

Suatu tindakan yang apabila dapat menimbulkan *mafsadah*, baik satu, dua, atau lebih, pada dasarnya harus ditolak secara keseluruhan. Namun, jika tidak mampu menolak secara keseluruhan, maka ditolak semampunya sesuai dengan kadar kemampuan yang dimiliki. Sebagaimana dalam menggapai *maṣlaḥah*, sebelum menolak *mafsadah* perlu dilakukan identifikasi terhadap tingkatan *mafsadah* tersebut. *Mafsadah* yang membahayakan harta benda, tingkatannya berada dibawah *mafsadah* yang membahayakan jiwa.

Mafsadah yang membahayakan jiwa juga berada dibawah *mafsadah* yang membahayakan agama. Jika terjadi dalam suatu perbuatan terdapat dua *mafsadah* bertentangan, maka diperhatikan yang lebih besar mudaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan mudaratnya. Namun, apabila perbuatan tersebut memiliki kadar kualitas *mafsadah* yang sama, terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan yakni boleh memilih salah satu atau bertahan dengan tidak mengerjakannya jika tidak dimungkinkan untuk menolaknya.

c. Perbandingan antara maslahah dan mafsadah

-

⁷⁵ Abdul Haq, Et Al., *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual 1* (Surabaya: Khalista, 2006), 220.

⁷⁶ Yusuf Qardhawi, *Fikih Prioritas: Urutan Amal Yang Terpenting Dari Yang Penting, Terj. Moh. Nurhakim* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 37.

⁷⁷ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 40.

⁷⁸ Abdul Haq, Et Al., *Formulasi Nalar Figh...*, 257.

Jika suatu perkara menimbulkan maslahah dan mafsadah secara bersamaan, maka harus diadakan perbandingan antara keduanya. Hal ini diukur melalui banyaknya dampak yang ditimbulkan karena yang paling banyak meliputi keseluruhan bagian. Apabila suatu perkara menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada maslahah, maka perkara tersebut wajib dicegah atau ditolak karena banyaknya mafsadah yang ditimbulkan.⁷⁹ Terhadap perkara yang menimbulkan maşlaḥah yang lebih besar daripada mafsadahnya, maka perkara tersebut dianjurkan untuk dilakukan meskipun harus menanggung suatu *mafsadah*.80

Yusuf Qardhawi, Fikih Prioritas..., 38.
 Abdul Haq Et Al., Formulasi Nalar Fiqh..., 258.

BAB III

DATA PRAKTIK JUAL BELI BIBIT SAYUR DENGAN SISTEM SETENGAH PEMBAYARAN DI PP SHOLAWAT DARUT-TAUBAH MOJOAGUNG JOMBANG

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Gambaran Umum PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang

PP Sholawat Darut-Taubah adalah salah satu dari sekian banyak pondok pesantren di Kabupaten Jombang. PP Sholawat Darut-Taubah terletak di Desa Betek Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur dengan luas mencapai 8 ha dan terbagi menjadi dua wilayah pertama diperuntukkan untuk proses belajar mengajar serta untuk mukim para santri dengan luas 5 ha dan wilayah selanjutnya diperuntukkan untuk proses bercocok tanam serta budidaya bibit sayuran dengan luas 3 ha. Keadaan umum wilayah merupakan daerah dengan dataran rendah.

Berbagai macam sayuran menjadi tanaman pokok yang di budidaya di lahan bercocok tanam PP Sholawat Darut-Taubah seperti jagung, tomat, cabe, terong, sawi, dan kangkung. Keadaan klimatologi dengan suhu 24-32° dengan curah hujan 2000/3000 mm, sedangkan ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 17 m. Pondok pesantren yang cukup luas untuk ukuran sebuah pondok di Kecamatan Mojoagung.

Struktur Organisasi PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang :

Pembina : Ibnu Abdoel Hadi

Ketua : H. Moch. Adam sinni

Wakil : Hj. Umi Nur Ida

Katib / Sekretaris : Atif Niamudin

Wakil : Umi Alfiyatuz Zuhroh S.Hum.

Bendahara : Mas Maulana Ulun SH.

Pengawas : Siti Asmaniyah

PP Sholawat Darut-Taubah dengan wilayah terbagi menjadi dua dan jumlah santri mukim 117 jiwa serta santri tidak mukim 76 jiwa. PP Sholawat Darut-Taubah merupakan pondok pesantren berbasis sosial kemasyarakatan dengan visi mewujudkan insan cerdas, mandiri serta berakhlagul karimah <mark>yan</mark>g atii<mark>'ul</mark>laha waa atii'urasul wa ulil amri minkum. Dan Misi Meneladani akhlaq Rasulullah Muhammad saw. dengan menjunjung sikap Rahmatan Lil 'Alamin, Mewujudkan Hasanah Ilmu Syari'at, Ilmu Thariqat, Ilmu Hakikat serta Ilmu Ma'rifat sesuai Sunnah Kitabullah (Alguran) dan (Hadis) Rosulullah saw. Menyelenggarakan Pendidikan Formal & Non Formal yang Islami, Menyelengarakan kegiatan-kegiatan yang menstimulus etos kerja secara profesional, Mengembangkan pola Kerja Pondok Pesantren yang berbasis manejemen Profesional dan mempertahankan Tradisi salaf, Meningkatkan Citra positif Pondok Pesantren sesuai dengan Budaya Indonesia.⁷²

Dalam visi mewujudkan insan yang mandiri disini pihak pesantren mempunyai progam-progam yang mendidik para santri untuk mandiri,

⁷² Umi Nur Ida, pengurus pondok, *Wawancara*, Mojoagung Jombang, 13 Mei 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

salah satunya yaitu bercocok tanan serta jual-beli bibit sayuran yang langsung dilakukan oleh para santri dan dibina oleh pengurus koperasi PP Sholawat Darut-Taubah, sehingga masyarakat setempat yang mayoritas berprofesi sebagai petani dapat ikut serta untuk mengembangkan progamprogam yang ada di PP Sholawat Darut-Taubah dengan membeli bibit sayuran yang disediakan serta membeli hasil panen para santri PP Sholawat Darut-Taubah.⁷³

2. Macam-macam Bibit Sayur yang diperjualbelikan

Bibit sayur yang dijual di PP Solawat Darut-Taubah adalah bibit sawi, kangkung, tomat, cabe, terong, jagung, selada. bibit yang diperjualbelikan disini ada yang masih berupa biji sayur ada yang berupa tunas sayur yang masih kecil yang ditempatkan dipot plastik (tray semai isi 200 lubang). Selain diajarkan bercocok tanam sayuran para santri juga diajarkan untuk menyemai bibit sayur yang ditanam oleh para santri.⁷⁴

Agar bibit sayur yang dihasilkan bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan nilai jual yang maksimal maka para santri diajarkan cara melakukan penyemaian bibit sayur yang baik dan benar dengan cara :

a. Pemilihan benih : benih menjadi faktor utama dalam bercocok tanam, semakin bagus benih yang didapat maka semakin bagus pula kesempatan untuk mendapat sayuran dengan kualitas terbaik.

⁷⁴ Atif Niamudin, Pengurus Koperasi pondok (Penjual), *Wawancara*, Mojoagung Jombang, 11 Mei 2018.

⁷³ Mas Maulana Ulun, Bendahara pondok, *Wawancara*, Mojoagung Jombang, 13 Mei 2018.

- b. Media tanam : untuk media tanamnya sendiri bisa menggunakan media tanah yang subur dicampur dengan pupuk kandang + dengan sekam padi dengan perbandingan 2 : 1 : 1 .
- c. Wadah persemaian : khusus untuk menyemai benih, bisa menggunakan pot plastik atau bisa juga dengan menggunakan tray pot. Ini semua disesuaikan dengan seberapa banyaknya benih yang akan ditanam.
- d. Tempat persemaian : ada baiknya untuk memilih tempat persemaian dengan kriteria tidak langsung terkena matahari ataupun hujan, seperti memberinya naungan plastik di atasnya.⁷⁵

Yang sering dibeli oleh pembeli dalam jumlah besar adalah bibit sayur yang ditanam pada tray semai bibit ukuran 54 x 28 x 4.2cm isi 200 lubang karena mudah untuk dipindahkan jika ditanam.⁷⁶



Gambar 3.1 Tray Semai untuk menyemai bibit yang akan dijual

⁷⁵ Ibid

⁷⁶Umi Alfiatuz Zuhro, Wakil Sekretaris pondok, *Wawancara*, Mojoagung Jombang, 13 Mei 2018.



Gambar 3.2 Bibit sayur yang siap dijual

3. Pihak Pihak Yang Bertransaksi Dalam Jual Beli Bibit Sayur

Dalam transaksi jual beli ini yang melakukan transaksi adalah pengurus koperasi PP Sholawat Darut-Taubah (penjual sayur) serta para santri dan petani di sekitar wilayah Jombang sendiri. Karena memang usaha yang dilakukan oleh santri dan pengurus pondok masih terbilang baru dan belum ada pembeli dari luar wilayah Jombang.⁷⁷

Beberapa nama petani (pembeli) yang membeli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran :

Tabel 3.1 Beberapa orang yang melakukan setengah pembayaran

No	Nama Pembeli	Alamat
1.	Ali Bahrudin	Jombang
2.	Kharis Rozaki	Jombang
3.	Yusuf Arfian	Jombang
4.	Sugeng	Jombang

⁷⁷ Atif Niamudin, *Wawancara*, Mojoagung Jombang, 11 Mei 2018.

٠

5.	Purwanto	Jombang
6.	Bambang	Jombang
7.	Wisnu Dewangga	Jombang
8.	Su'eb	Jombang
9.	Yasir	Jombang
10.	Selamet	Jombang

B. Praktik Jual Beli Bibit Sayur Dengan Sistem Setengah Pembayaran Di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang

1. Praktik Jual Beli Bibit Dengan Sistem Setengah Pembayaran

Jual beli yang dilakukan ini adalah jual beli bibit sayur yang dilakukan oleh pengurus koperasi pondok (penjual) dengan seorang pembeli (petani). Pada awalnya, pembeli (petani) ini datang ke PP Sholawat Darut-Taubah hendak membeli bibit sayur. Setelah bertemu, pihak pengurus koperasi (penjual) menunjukan bibit sayur yang dijual serta meperlihatkan hasil sayuran yang ditanam juga oleh para santri. Dalam hal ini agar pembeli mengetahui bibit sayur yang dijual akan sama seperti yang ditanam oleh para santri. Dan kedua belah pihak menyepakati harga bibit sayur.

Pada awalnya seorang pembeli (petani) ini bertemu pengurus koperasi (penjual) secara langsung dengan datang ke PP Sholawat Darut-Taubah. Pembeli hendak membeli bibit sayur yang akan dibeli. Bibit sayur yang dijual adalah sawi, kangkung, tomat, cabe, terong, jagung, bibit ada yang masih berupa biji sayur ada yang berupa tunas sayur yang masih kecil yang ditempatkan dipot plastik. Setelah pembeli memilih bibit apa saja yang akan dibeli, antara kedua belah pihak melakukan kesepakatan harga. Dalam hal ini pembeli ada yang membayarkan dengan pembayaran penuh ada yang membayarkan dengan setengah dari harga yang sudah disepakati dan setengahnya lagi akan dibayarkan pada saat panen sayur. antara kedua belah pihak sudah menentukan harga bibit sayur yang akan dibelinya sesuai dengan kesepakatan. Kedua belah pihak sepakat bahwa harga bibit sayur Rp. 1.500.000 yang terdiri dari berbagai jenis sayur yang sudah dipilih oleh pembeli.⁷⁸

Setelah disepakati, pembeli memberikan uang sebesar Rp. 750.000 sebagai tanda jadi pembelian bibit sayur. Kemudian pembeli pulang beserta membawa bibit yang sudah dibeli dengan membayar setengah pembayaran dan setengahnya akan dibayarkan setelah bibit sayur tersebut dipanen. Karena masa panen setiap sayur berbeda-beda maka setengah dari pembayaran tersebut dibayarkan pada saat panen sayur dengan jangka panen terlama Contohnya: jagung masa panen 3 bulan, cabe masa panen 3 bulan, tomat masa panen 50-70 hari, sawi masa panen 24-30 hari, kangkung masa panen 25 hari, Terong masa panen 50 hari.

Setelah bibit sayur tersebut ditanam oleh petani, sering kali menanam sayur tidak selamanya menguntungkan ataupun berjalan mulus-

78 Yasir, Pembeli (Petani), *Wawancara*, Mojoagung Jombang, 12 Mei 2018.

⁷⁹ Kharis Rozaki, Pembeli (Petani), *Wawancara*, Mojoagung Jombang, 12 Mei 2018.

mulus saja. Melainkan halangan dan rintangan pasti juga ada dan salah satu halangan atau kendala tersebut adalah gagal panen. Memang gagal panen merupakan momok nomer satu bagi orang yang bercocok tanam. Sebab jika ini sampai terjadi seorang petani bisa mengalami kerugian yang besar.⁸⁰

Jika terjadi kegagalan pada panen sayur atau panen tidak mendapatkan hasil yang memuaskan menurut petani dan petani mengalami kerugian yang besar, petani tidak segan untuk merubah harga bibit sayur yang telah disepakati diawal akad bahkan ada yang tidak mau melunasi setengah pembayaran. Yang semula harganya Rp. 1.500.000 dan telah dibayarkan dengan setengah pembayaran sebesar Rp. 750.000 pada saat awal pembelian, tekadang setelah panen hanya dibayarakan sebesar Rp. 200.000 saja. Petani hanya berkata kepada pengurus pondok (penjual) bahwa panen mengalami kegagalan jadi petani tidak bisa melunasi setengah dari pembayaran bibit sayur dan hanya mampu membayarkan semampu petani karena dirasa petani bahwa bibit sayur adalah penyebab dari kegagalan panen.⁸¹

Padahal banyak faktor lain yang dapat menyebabkan kegagalan panen, tidak hanya dari faktor bibit yang ditanam saja. Contoh faktor yang dapat menyebabkan kegagalan panen yaitu:⁸²

⁸⁰ Su'eb, Pembeli (Petani), Wawancara, Mojoagung Jombang, 12 Mei 2018.

⁸¹ Sugeng, Pembeli (Petani), *Wawancara*, Mojoagung Jombang, 12 Mei 2018.

⁸² Wisnu Dewangga, Pembeli (Petani), *Wawancara*, Mojoagung Jombang, 14 Mei 2018.

- a. Serangan hama : serangan hama menjadi masalah utama bagi para petani. Karena yang namanya hama ada dimana-mana, dimanapun didataran tinggi atau rendah. Yang jelas selagi ada tanaman selalu ada hama yang siap menyerang tanaman. Tidak peduli siang atau malam, hama-hama akan menyerang tanaman jika tidak ditangani dengan tepat maka petani akan mengalami kegagalan.
- b. Perubahan cuaca yang tidak menentu : akhir-akhir ini cuaca menjadi tidak menentu kadang panas, tiba-tiba hujan. Bahkan musim penghujan terjadi pada musim panas. Cuaca yang tidak menentu ini yang dapat menyebabkan rusaknya tanaman.
- c. Bencana alam : bencana alam yang terjadi didaerah ini juga merupakan salah satu penyebab gagal panen. Bencana alam yang sering terjadi didaerah ini adalah banjir yang datang tiba-tiba.
- d. Kekurangan air : sering kali irigasi tidak berfungi menyebabkan sayuran kekurangan air.
- e. Mahalnya harga pupuk : pupuk merupakan kebutuhan pokok bagi seorang petani. Dengan adanya pupuk para petani bisa meningkatkan hasil pertaniannya menjadi lebih baik. Jika harga pupuk semakin mahal otomatis para petani mengurangi biaya pembelian pupuk.

Menurut wawancara dengan beberapa pembeli (petani) sayur yang menggunakan sistem setengah pembayaran, bahwa jual beli bibit sayur tersebut pada awalnya harga bibit sayur sudah disepakati anatara kedua belah pihak dengan kondisi yang bagus dan petani juga mengetahui kualitas bibit yang dibeli tersebut juga ditanam oleh para santri. Akan tetapi jika terjadi gagal panen atau petani tidak puas dengan hasil panen yang dihasilkan maka petani merubah harga secara sepihak bahkan ada yang tidak mau melunasi sisa setengah pembayaran tersebut.⁸³

Menurut Bapak Ghozali dan bapak Fahmi mengatakan beliau selalu membeli bibit sayur dengan pembayaran cash. Tidak ada masalah pada bibit sayur yang diperjualbelikan di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang hasil sayur yang dihasilkan selalu memuaskan.⁸⁴

Peristiwa semacam ini sangat mengecewakan dan merugikan pihak pengurus koperasi (penjual). Jika dibiarkan dengan adanya sistem setengah pembayaran akan menjadikan kebiasaan buruk bagi pembeli (petani) yaitu merubah harga secara sepihak jika terjadi kegagalan atau dirasa panen tidak memuaskan menurut padangan petani. Selain itu juga jika dilihat dari segi *maslahah mursalah* tidak sesuai karena menimbulkan *mafsadah* bagi penjual dan menimbulkan pembeli berbuat curang pada saat pembayaran.⁸⁵

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa perubahan harga secara sepihak diatas yang terjadi di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang ini masih saja terjadi. Jika akad yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sebelum menentukan harga, alangkah baiknya jika mereka memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

⁸³ Purwanto dan Bambang, Pembeli (Petani), Wawancara, Mojoagung Jombang, 14 Mei 2018.

⁸⁴ Ghozali, Pembeli (Petani), *Wawancara*, Mojoagung Jombang, 20 Mei 2018.

⁸⁵ Moch. Adam Sinni, Tokoh Agama Di Mojoagung Jombang, Wawancara, 19 Mei 2018.

Dalam hal ini kepedulian dan kesadaran semua pihak harus dibangun untuk mencegah persoalan-persoalan yang bisa saja muncul dikemudian hari, sehingga salah satu diantara mereka tidak ada yang merasa dirugikan secara sepihak. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli ini seharusnya lebih berhati-hati. Dengan menambah ketaqwaan kepada Allah SWT diharapkan para pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli bibit sayur ini dapat bermuamalah dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam.

 Latar Belakang Timbulnya Bibit Sayur Diperjualbelikan Dengan Sistem Setengah Pembayaran

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh penulis, latar belakang timbulnya jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang adalah faktor ekonomi para petani sayur yang ada disekitar mojoagung dan pihak pengurus pondok (penjual) ingin mempermudah jual beli bibit agar petani tidak terbebani dengan pembayaran bibit.

Bapak Bambang mengatakan bahwa adanya jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran ini memberikan kemudahan bagi para petani yang membeli bibit sayur di PP Sholawat Darut-Taubah. Petani bisa mengambil bibit yang lebih banyak karena bisa dibayarkan dengan

⁸⁶ Ibid.

setengah pembayaran pada saat awal akad dan setengahnya bisa dibayar pada saat bibit sudah dipanen.⁸⁷

Pada awalnya kedua belah pihak sepakat bahwa harga bibit sayur Rp. 1.500.000 yang terdiri dari berbagai jenis sayur yang sudah dipilih oleh pembeli. pembeli memberikan uang sebesar Rp. 750.000 sebagai tanda jadi pembelian bibit sayur. Pembayaran dilakukan dengan membayar setengah pembayaran dan setengahnya akan dibayarkan setelah bibit sayur dipanen.

Akan tetapi setelah bibit dipanen terjadi kegagalan pada panen sayur atau panen tidak mendapatkan hasil yang memuaskan menurut petani dan petani mengalami kerugian yang besar, petani tidak segan untuk merubah harga bibit sayur yang telah disepakati diawal akad bahkan ada yang tidak mau melunasi setengah pembayaran. Yang semula harganya Rp. 1.500.000 dan telah dibayarkan dengan setengah pembayaran sebesar Rp. 750.000 pada saat awal pembelian, tekadang setelah panen hanya dibayarakan sebesar Rp. 200.000 saja.

Menurut bapak Bahrudin bahwa baru kali ini melakukan pembayaran dengan setengah pembayaran. Sebelumnya selalu membayar dengan pembayaran penuh. Dan jika ada gagal panen atau kerugian maka hanya pembeli (petani) yang menanggung kerugiannya sendiri.⁸⁸

Perubahan harga seperti ini sangat mengecewakan dan merugikan pihak pengurus koperasi (penjual). Jika dibiarkan dengan adanya sistem

⁸⁷ Bambang, Pembeli (Petani), *Wawancara*, Mojoagung Jombang, 14 Mei 2018.

⁸⁸ Ali Bahrudin, Pembeli (Petani), *Wawancara*, Mojoagung Jombang, 19 Mei 2018.

setengah pembayaran akan menjadikan kebiasaan buruk bagi pembeli (petani) yaitu merubah harga secara sepihak jika terjadi kegagalan atau dirasa panen tidak memuaskan menurut padangan petani. Selain itu juga jika dilihat dari segi maṣlaḥah mursalah tidak sesuai karena menimbulkan mafsadah bagi penjual.

Oleh sebab itu, pengurus koperasi (penjual) menerima secara paksa atas perubahan harga yang ditetapkan oleh pembeli karena penjual tersebut juga bersimpati karena petani mengalami kerugian.⁸⁹

3. Akad Yang Digunakan Dalam Jual Beli Bibit Sayur

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan, sebab ijab kabul ini menunjukkan adanya kerelaan diantara pihak yang bertransaksi.

Pada prakteknya, jual beli yang terjadi di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang ini merupakan jual beli yang dilakukan oleh pengurus koperasi (penjual) dan pembeli (petani) dengan datang langsung kepada pondok. Layaknya dalam jual beli secara umum, antara pembeli (petani) dengan pengurus koperasi pondok untuk menentukan harga.⁹⁰

Dalam hal ini antara pembeli (petani) dan pengurus pondok (penjual) menentukan harga tertentu sesuai dengan kesepakatan. Akad yang digunakan oleh pembeli (petani) dan pengurus pondok (penjual) adalah akad jual beli secara umum dimana diantara kedua belah pihak sama-sama telah menyatakan ijab dan kabul.

⁸⁹ Atif Niamudin, *Wawancara*, 12 Mei 2018.

⁹⁰ Ibid.

Akadnya sebagai berikut : pembeli "pak, saya mau membeli bibit sayur disini?" penjual menjawab: "iya pak saya perlihatkan bibit apa saja yang dijual disini. Para santri juga menanam sayuran dari bibit yang dijual ini." Setalah itu petani melihat sayur yang ditanam oleh para santri. Setelah mengetahui sayuran yang ditanam oleh satri memang bagus pembeli memilih bibit sayur yang akan dibeli apa saja. Pembeli berkata: "pak, saya mau beli bibit sawi 3 tray semai, kangkung 2 tray semai, terong 3 tray semai dan cabe 6 tray semai" penjual berkata "iya pak mari saya totalkan harganya. Semuanya jadi Rp. 1.000.000" pembeli menjawab: "saya membayarnya dengan setengah pembayaran dulu ya pak" penjual menjawab: "silahkan pak, setengahnya boleh dibayar saat bibit sudah dipanen".91

Setelah terjadi kesepakatan antara pengurus koperasi (penjual) dan pembeli (petani) kemudian pembeli memberikan setengah dari harga yang sudah disepakati sebagai tanda jadi atas kesepakatan harga antara pembeli dan penjual. Dan setengahnya akan dibayarkan saat bibit sayur sudah dipanen.

4. Konsekuensi dari Jual Beli Bibit Sayur Dengan Sistem Setengah Pembayaran Di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang

Jual beli yang dilakukan oleh pembeli (petani) di PP Sholawat Darut-Taubah, mengakibatkan perubahan harga jual beli bibit sayur secara sepihak dimana pembeli (petani) dan pengurus koperasi (penjual) pada

⁹¹ Selamet, Pembeli (Petani), *Wawancara*, Mojoagung Jombang, 15 Mei 2018

awalnya Kedua belah pihak sepakat bahwa harga bibit sayur Rp. 1.500.000 yang terdiri dari berbagai jenis sayur yang sudah dipilih oleh pembeli. pembeli memberikan uang sebesar Rp. 750.000 sebagai tanda jadi pembelian bibit sayur. Pembayaran dilakukan dengan membayar setengah pembayaran dan setengahnya akan dibayarkan setelah bibit sayur dipanen.

Setelah bibit dipanen terjadi kegagalan pada panen sayur atau panen tidak mendapatkan hasil yang memuaskan menurut petani dan petani mengalami kerugian yang besar, petani tidak segan untuk merubah harga bibit sayur yang telah disepakati diawal akad bahkan ada yang tidak mau melunasi setengah pembayaran. Yang semula harganya Rp. 1.500.000 dan telah dibayarkan dengan setengah pembayaran sebesar Rp. 750.000 pada saat awal pembelian, tekadang setelah panen hanya dibayarakan sebesar Rp. 200.000 saja.

Beberapa akibat dari perubahan harga sepihak yang telah dilakukan oleh pembeli terhadap penjual di PP Sholawat Darut-Taubah adalah penjual terpaksa menerima harga yang ditentukan oleh pembeli (petani) dan mengalami kerugian dari penjualan bibit dengan setengah harga. Karena petani (pembeli) merubah harga tanpa kesepakatan kembali dengan pihak penjual. 92

92 Atif Niamudin, *Wawancara*, 12 Mei 2018.

BAB IV

ANALISIS MAŞLAḤAH MURSALAH TERHADAP JUAL BELI BIBIT SAYUR DENGAN SISTEM SETENGAH PEMBAYARAN DI PP SHOLAWAT DARUT-TAUBAH MOJOAGUNG JOMBANG

A. Analisis Terhadap Jual Beli Bibit Sayur Dengan Sistem Setengah Pembayaran Di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang

Dalam bab ini penulis akan menganalisis tentang hukum jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang yang nantinya akan dipadukan dengan hukum Islam dan maṣlaḥah mursalah untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan dijadikan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli harus mendatangkan manfaat bagi keduannya dengan transaksi yang dilakukan. Praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran yang ada di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang dilihat dari praktik jual belinya sudah memenuhi rukun jual beli sesuai hukum Islam.

Praktik jual beli bibit sayur ini jelas sekali bahwa terdapat seorang penjual bibit sayur dan beberapa pembeli bibit sayur, ada sighat (Kalimat *ijāb* dan *qabūl*) yaitu bahwa mereka sepakat melakukan jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran pada awal transaksi dan dengan harga tertentu, ada barang yang dibeli yaitu bibit sayur dengan jumlah tertentu dan ada nilai

tukar pengganti barang dengan menggunakan uang yang harganya sudah ditentukan oleh penjual bibit sayur.

Selanjutnya dalam jual beli selain rukun jual beli yang harus dipenuhi juga harus memenuhi syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli tersebut dalam praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran yang terjadi di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang tersebut akan dijelaskan mulai dari segi subyek, obyek dan akad jual beli.

1. Segi subjek jual beli

Penjual dan Pembeli dalam praktik jual beli bibit sayur ini adalah orang dewasa yang berakal dan sudah terbiasa melakukan praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran dan baik bagi pihak penjual dan pembeli sama-sama rela atau tidak ada unsur keterpaksaaan sama sekali dalam melakukan jual beli yang terjadi di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang.

2. Segi syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Dalam praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran yang terjadi di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang tersebut pihak penjual maupun pembeli sudah sepakat melakukan jual beli dengan suka sama suka sehingga ijab dan qabul tersebut tidak ada unsur keterpaksaan sama sekali sehingga ijab dan qabul tersebut sah menurut aturan islam.

3. Segi Objeknya

Sebagaimana yang terjadi dalam jual beli bibit sayur di PP Sholawat Daut-Taubah dari objeknya sendiri adalah bibit sayur yang cara pemerolehannya, manfaatnya, penyerahannya, zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas semuanya, maka dari segi objeknya sudah memenuhi syarat.

B. Analisis *Maṣlaḥah Mursalah* Terhadap Jual Beli Bibit Sayur Dengan Sistem Setengah Pembayaran Di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang

Dalam pembahasan di sub ini, penulis akan memadukannya dengan hukum Islam dan *maṣlaḥah mursalah* untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diterapkan oleh penulis.

Maṣlaḥah mursalah adalah kemashlahatan yang tidak disyariatkan oleh syara' dalam wujud hukum, di dalam rangka menciptakan kemashlahatan, di samping tidak terdapat dalil yang membenarkan atau menyalahkan. Karenanya maṣlaḥah mursalah itu disebut mutlak, lantaran tidak terdapat dalil yang menyatakan benar dan salah.

Berdasarkan pengertian tersebut, pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan ini semata-mata dimaksudkan untuk mencari kemaslahatan manusia. Maksudnya di dalam rangka mencari yang menguntungkan, dan menghindari kemadharatan manusia yang bersifat sangat luas. *Maṣlaḥah* itu merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan perkembangan yang selalu ada disetiap lingkungan.

Mewujudkan *maṣlaḥah* merupakan tujuan utama hukum Islam. Dalam setiap aturan hukumnya sehingga lahir kebaikan atau kemanfaatan dan terhindarkan keburukan dan kerusakan, yang pada gilirannya terealisasikan kemakmurannya dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah SWT. Sebab maslahat itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam. Bukan oleh hawa nafsu manusia. maṣlaḥah mursalah merupakan pengambilan kemanfaatan dari setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalah.

Oleh karena itu, dibentuk syarat-syarat dalam maslaḥah mursalah sebagai metode istinbath hukum Islam, di antaranya :

- 1. Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syara', yang secara usul dan furu' nya tidak bertentangan dengan nash.
- 2. Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidangbidang sosial dimana dalam bidang ini menerima dengan rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah, karena tidak diatur secara rinci dalam nash.
- Berupa maslahat yang hakiki, bukan maslahat yang bersifat dugaan. Yaitu agar dapat direalisir pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak mudarat.
- 4. Berupa maslahat yang umum, bukan maslahah yang bersifat khusus (perorangan). Yaitu agar dapat direalisir bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia, atau dapat menolak mudarat dari mereka,

bukan mendatangkan keuntungan pada seseorang atau beberapa orang saja di antara mereka.

5. Hasil *maṣlaḥah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *ḍarūriyyah*, *ḥājiyyah*, dan *taḥsīniyyah*. Metode maṣlaḥah adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

Imam al-Ghazali memberikan beberapa syarat dalam mengistinbatkan hukum menggunakan maslahah mursalah diantaranya:

- 1. Maşlaḥah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara'
- 2. Maşlahah itu tidak me<mark>ninggal</mark>kan atau bertentangan dengan nash syara'
- 3. *Maṣlaḥah* itu termasuk kedalam kategori *maṣlaḥah* yang *daruri*, baik yang menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali.

Dalam praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran yang ada di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang terdapat ketidakjelasan dalam pelunasan setengah pembayaran, terkadang pembeli merubah harga tidak sesuai dengan kesepakatan pada saat akad pembelian bibit terkadang pembeli tidak mau melunasi setengah pembayarannya karena terdapat kegagalan saat panen sayur dan dirasa pembeli faktor yang menjadi kegagalan panen adalah bibit sayur yang dijual. Padahal petani juga sudah mengetahui kualitas bibit yang dijual oleh PP Sholawat Darut-Taubah karena para santri juga menanam sayur tersebut.

latar belakang timbulnya jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang adalah faktor ekonomi para petani sayur yang ada disekitar mojoagung dan pihak pengurus pondok (penjual) ingin mempermudah jual beli bibit agar petani tidak terbebani dengan pembayaran bibit.

Fenomena ini memerlukan kajian yang mendalam untuk menemukan maṣlaḥah nyata (hakiki) sebagai dalil hukumnya. Alasan-alasan pembeli yang mengubah harga bahkan tidak mau melunasi setengah pembayaran ini patut dipertimbangkan dengan baik, antara manfaat dan mafsadahnya bagi penjual. Penulis menggunakan maṣlaḥah mursalah sebagai pisau analisis penelitian ini karena fenomena ini tidak terdokumentasikan dalam Alquran dan Hadis secara tafṣilīy dan agar dapat berlaku fleksibel tanpa harus kehilangan rūḥ at-tashrī'-nya sebagai wujud Islam raḥmatal lil 'ālamīn.

Seperti halnya jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran dilihat dari segi *maṣlaḥah* berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu masuk pada *maṣlaḥah taḥṣiniyyah*. *Maṣlaḥah taḥṣiniyyah* (kepentingan pelengkap) yaitu untuk membantu kepentingan dari kebutuhan hidup (*ḍarūriyyah*) dan pelengkapnya (*ḥājiyyat*) yang bila diabaikan tidak mengganggu kehidupan kita, hanya mungkin pembeli akan membeli bibit sesuai dengan uang yang ada. Dilihat dari segi maṣlahah taḥṣiniyyah jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran itu diperbolehkan, karena untuk membantu petani (pembeli) membeli bibit sayur dengan jumlah yang lebih banyak dari uang yang ada.

Jika jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran tersebut dilihat dari maṣlaḥah berdasarkan cakupannya (jangkauannya) itu masuk pada maṣlaḥah ghālibah (maṣlaḥah mayoritas) yaitu yang berkaitan dengan mayoritas (kebanyakan) orang, tetapi tidak bagi semua orang. Maksud dari maṣlaḥah ghālibah (maṣlaḥah mayoritas) itu kebanyakan orang menggunakan sistem setengah pembayaran atau tidak. Jadi, penggunaan sistem setengah pembayaran ini, karena para petani mayoritas menggunakan sistem setengah pembayaran maka bisa dibolehkan.

Sedangkan jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran dilihat dari segi keberadaan maşlaḥah menurut syariat, sistem setengah pembayaran masuk pada maşlaḥah mursalah. Maşlaḥah mursalah yaitu maşlaḥah yang tidak diakui secara kaidah hukum yang universal. Gabungan dari dua kata tersebut, yaitu maşlaḥah mursalah menurut istilah berarti kebaikan (maşlaḥah) yang tidak disinggung dalam syariat, untuk mengerjakannya atau meninggalkannya, namun jika dikerjakan akan membawa manfaat. Jadi, yang dimaksud penulis mencantumkan bahwasannya jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran ini masuk pada maşlaḥah mursalah karena apabila pembeli melakukan setengah pembayaran menimbulkan manfaat lebih banyak maka boleh dilakukan dan juga sebaliknya apabila tidak menimbulkan manfaat penulis mensarankan lebih baik tidak melakuakan jual beli sayur dengan sistem setengah pembayaran.

Menurut Imam Ghazali jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran itu maṣlaḥah yang sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syara',

maṣlaḥah itu tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara', maṣlaḥah itu termasuk dalam kategori maṣlaḥah yang darūri, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun kemaslahatan universal artinya berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Jadi, sistem setengah pembayaran menurut Imam Ghazali itu tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan nash syara'.

Berikut ini adalah perbandingan *maṣlaḥah* dan *Mafsadah* penggunaan sistem setengah pembayaran baik bagi penjual maupun pembeli:

Perbandingan *maṣlaḥah* dan *mafsadah* penggunaan sistem setengah pembayaran.

Maşlaḥah	Mafsadah
1. Mempermudah jual beli bibit	1. Pembeli (petani) tidak mau
agar pembeli (p <mark>etani) tida</mark> k	melunasi sisa setengah
terbebani dengan pembayaran	pembayaran bibit yang sudah
bibit sayur.	dibeli.
	2. Ada kecenderungan pembeli
	(petani) mengurangi harga yang
	sudah disepakati.
	3. Menimbulkan kerugian bagi
	Penjual bibit sayur.

Mengacu pada analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa secara maslahah praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran ini tidak diperbolehkan mengunakan sistem semacam ini, terkait kemaslahatan dalam hal ini akan membawa kerugian (*mafsadah*) bagi pihak PP Sholawat Darut-Taubah (penjual). Mulai dari timbulnya gagal panen sayur oleh pembeli (petani) menyebabkan kecenderungan pembeli untuk mengurangi harga yang sudah disepati bahkan ada yang tidak mau melunasi sisa setengah pembayaran bibit sayur.

Walaupun permasalahan ini tidak ada dalil yang pasti dalam Alquran dan Hadis akan tetapi jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran ini awalnya bertujuan untuk menjaga kemaslahatan dan menghilangkan kemadharatan untuk tecapainya maqqshid al-syari'ah serta mempermudah pembeli (petani). Akan tetapi jika dilihat dari efektifitas jual beli bibit menggunakan sistem setengah pembayaran ini mengandung lebih banyak mafsadah Karena ada suatu perbuatan mafsadah yang bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan nash dan ijmah yang sudah ada. dibandingkan dengan manfaatnya dan tentunya merugikan bagi pihak penjual.

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran di PP Sholawat Darut-Taubah Mojoagung Jombang merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan *mafsadah* dan tidak dapat menggunakan *maslaḥah mursalah* sebagai landasan penegasan hukumnya yang sudah dijelaskan di atas atau pendapat yang menguatkan dalam hal pelarangannya. Praktik jual beli bibit sayur ini lebih banyak mengandung *mafsadah* dari pada manfaatnya.

Dalam kaidah ketiga Ushul Fiqh dikatakan:

المَشقَّةُ تَجْلَبُ التَّيْسيْرُ

"Sesuatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan". 88

Menghilangkan suatu *mafsadah* adalah hal yang harus dan wajib dilakukan kaum muslimin dalam bermuamalah. Islam memandang sesuatu hal yang memiliki unsur maṣlaḥah itu apabila memenuhi dua unsur, selain tidak bertentangan dengan hukum islam juga bermanfaat serta membawa kebaikan untuk semua aspek dan tidak akan menimbulkan *mafsadah* yang akan merugikan bagi keduannya.

_

⁸⁸ Abdul Munib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta: Kalam Mulia, cetakan ketujuh, 2008), 39.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Pada awalnya pembeli (petani) ini bertemu (penjual) untuk membeli bibit sayur yang akan dibeli. Kedua belah pihak sepakat bahwa harga bibit sayur Rp. 1.500.000 yang terdiri dari berbagai jenis sayur yang sudah dipilih oleh pembeli. Setelah disepakati, pembeli memberikan setengah pembayaran sebesar Rp. 750.000 setengah pembayarannya lagi akan dibayar setelah panen. Akan tetapi jika terjadi kegagalan panen atau bibit dirasa petani tidak sesuai pada saat awal akad petani merubah harga secara sepihak dengan hanya membayarnya sebesar Rp. 200.000 ada juga petani yang tidak mau melunasi sisa setengah pembayarannya. Sehingga pengurus koperasi PP Sholawat Darut-Taubah (penjual) merasa dirugikan dengan adanya kejadian seperti ini.
- 2. Analisis *maṣlaḥah mursalah* yang terhadap jual beli bibit sayur dengan sistem setengah pembayaran merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan *mafsadah*. Karena sistem setengah pembayaran itu suatu tindakan yang dapat menimbulkan *mafsadah*. Karena ada suatu perbuatan *mafsadah* yang bertentangan dengan tata hukum atau dasar ketetapan *nash*

dan *ijma*' yang sudah ada. Dan Ada kecenderungan pembeli (petani) mengurangi harga yang sudah disepakati, pembeli (petani) tidak mau melunasi sisa setengah pembayaran bibit yang sudah dibeli, serta penjual merasa dirugikan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada beberapa pihak, yaitu :

- 1. Bagi penjual, hendaknya memberikan waktu pelunasan dengan tanggal yang pasti bagi pembeli serta menulis bukti transaksi agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pembeli. Serta tidak melakukan sistem setengah pembayaran lagi bagi pembeli yang merubah harga pelunasan bahkan tidak mau melunasi sisa pembayaran agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar dikemudian hari.
- 2. Bagi pembeli, hendaknya melunasi setengah pembayaran yang telah disepakai agar tidak ada yang dirugikan satu sama lain. Karena faktor kegagalan panen tidak hanya dari bibit saja tapi terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kegagalan panen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haq, et al., Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual 1. Surabaya: Khalista, 2006.
- Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat . Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2007.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. Sistem Ekonomi Syariah: Prinsip Dasar, Jakarta: Kencana. 2012.
- Departemen Agama RI. al-Qur'an dan Terjemahannya. Surakarta: Toha Putra. 2002.
- Djamil, Fathurrahman. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Effendi, Satria. Ushub Figh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ghandur (el), Acmad. Perspektif Hukum Islam, alih bahasa Ma'mun Muhammad Murai. Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Figh Muamalat. Jakarta: Prenada Media Group. 2012.
- Hakim, Lukman . Prinsip-prinsip Ekonomi Islam. Surakarta : Erlangga. 2012.
- Hasan , M. Iqbal. Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2002.
- Haroen, Nasroen. figh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2000.
- Haroen, Nasrun. Ushul Fikih I. Jakarta: Logos Publishing House, 1996.
- Karim, A. Syafi'i UshubFiqih. Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Koto, Alaiddin. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh:Sebuah Pengantar Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Mardani. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013
- Masruhan. Metodologi Penelitian Hukum. Cet. II. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.
- Mudjib, Abdul. Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih. Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Mustofa, Bisri. Pedoman Penulisan Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis. Yogyakarta: Panji Pustaka. 2009.

Musafa'ah, Suqiyah. Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I . Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press. 2013.

Narbuko, Cholid. Metodologi Penelitian. Jakarta: bumi aksara. 2003.

Nata, Abuddin. Metodologi Studi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1988.

Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana. 2011

S.A, Romli. Muqaranah Mazabib fil Ushul. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Sabiq, Sayyid Fiqhus Sunnah, (Terj) Nor Hasanudin, Fiqih Sunnah, Jilid 4 . Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2001.

Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitati. Cet IV. Bandung: Alfabeta. 2008.

Shidiq, Sapiuddin. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011.

Suhendi, Hendi. Fiqih Mua'malah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.

Sanusi, Anwar. Metodologi Penelit<mark>ian Bisnis. Cet.</mark> IV. Jakarta: Selemba Empat, 2014.

Syafe'i, Rahmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia. 2001.

Syah, Ismail Muhammad. Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh Jilid 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum. Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. 2016.

Qardhawi, Yusuf. Fikih Prioritas: Urutan Amal yang Terpenting dari yang Penting, (Terj) Moh. Nurhakim. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Wahhab, Abdul Khallaf. Ilmu UsulFiqh: KaidahHukum Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Zahrah (Abu), Muhammad. Usub Fiqih. Mesir: Darul Araby, 1985.

Skripsi:

Erfiana, Erfa. 2016. "Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Sawah Berjangka Waktu di Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan". (Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya)

Rengganis, Vera Dwi. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Perubahan Harga di Indomaret". (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). 2016.

Riadinna, Diffatussunnah. "Analisis Fikih Madzab Syafi'i terhadap Perubahan Harga Sepihak : Studi Kasus Jual Beli Daging Sapi di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang". (Skripsi --UIN Sunan Ampel Surabaya). 2016.

Wawancara:

Arfian, Yusuf. Pembeli. Wawancara. Mojoagung Jombang, 19 Mei 2018.

Bahrudin, Ali. Pembeli. Wawancara Mojoagung Jombang. 19 Mei 2018.

Bambang. Pembeli. Wawancara. Mojoagung Jombang. 14 Mei 2018.

Dewangga, Wisnu. Pembeli. Wawancara. Mojoagung Jombang, 14 Mei 2018.

Fahmi. Pembeli (Petani). Wawancara. Mojoagung Jombang. 20 Mei 2018.

Ghozali. Pembeli (Petani). Wawancara. Mojoagung Jombang. 20 Mei 2018.

Ida, Umi Nur. Pengurus pondok. Wawancara. Mojoagung Jombang, 13 Mei 2018.

Niamudin, Atif. Pengurus <mark>Koperasi pondok</mark> (Pe<mark>nju</mark>al). Wawancara. Mojoagung Jombang. 11 Mei 2018.

Purwanto. Pembeli. Wawancara. Mojoagung Jombang. 14 Mei 2018.

Rozaki, Kharis. Pembeli. Wawancara. Mojoagung Jombang. 12 Mei 2018.

Selamet. Pembeli. Wawancara. Mojoagung Jombang. 15 Mei 2018.

Sinni, Mohammad Adam. Tokoh Agama. Wawancara. Mojoagung Jombang. 19 Mei 2018.

Su'eb. Pembeli. Wawancara. Mojoagung Jombang. 12 Mei 2018.

Sugeng. Pembeli. Wawancara. Mojoagung Jombang. 12 Mei 2018.

Ulun, Mas Maulana. Bendahara PP. Sholawat Darut-Taubah. Wawancara. 13 Mei 2018.

Yasir. Pembeli. Wawancara. Mojoagung Jombang. 12 Mei 2018.

Zuhro, Umi Alfiatuz. Wakil Sekretaris Pondok. Wawancara. Mojoagung Jombang. 13 Mei 2018